



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

1. Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.
2. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
3. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

Pasal 3

1. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan
BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV : Penutup
2. Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025.
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025.
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025.
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025.
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025.
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025.
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025.
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025.
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025.
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025.

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025.
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025.
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juli 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2025. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga terus melanjutkan pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang selaras dengan tema sebelumnya yaitu: “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Prioritas kebijakan selain terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2025, juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025;
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

2

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen ini juga menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat, Kasi-kasi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

6. PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 1 (satu) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan pertama tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya adalah perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2025 didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Pendapatan BLUD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Perkembangan kebijakan mitra kerja RSUD Mardi Waluyo maupun kebijakan pemerintah pusat;
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran yang disesuaikan pendapatan BLUD maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2025. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025. Sehingga penyusunan Perubahan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 65);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2025 nomor XX);
27. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 /2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| 1.1 | Latar Belakang |
| 1.2 | Dasar Hukum |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan |
| 1.4 | Sistematika Penulisan |
| BAB II | Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 |
| BAB III | Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar |
| BAB IV | Penutup |

BAB II
EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada tahun 2025 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAU, DBHCHT dan Pendapatan BLUD. Sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 terdapat kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercapai dan beberapa yang belum tercapai. Sedangkan pada Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dari total anggaran Rp. 111.000.000.000 yang sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 12.578.416.882,95 atau 11,33 %.

Dari hasil evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025, untuk sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah masih belum tercapai karena penilaian SAKIP OPD masih dilaksanakan pada bulan Juli 2025 sehingga belum diketahui realisasi tahun 2025. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan indikator Akreditasi RSUD telah tercapai dengan predikat akreditasi Paripurna.

Adapun faktor-faktor pendorong dari pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada RSUD Mardi Waluyo sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah :

- a. Tersedianya SDM baik tenaga kesehatan dan non kesehatan
- b. Tersedianya anggaran dari pendapatan BLUD maupun sumber dana non BLUD (DAU, DBHCHT)
- c. Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
- e. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
- f. Koordinasi yang baik antar bidang/bagian dan instalasi

Selain faktor pendorong, ada faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja RSUD Mardi Waluyo yaitu :

- a. Biaya operasional rumah sakit relatif tinggi
- b. Realisasi pendapatan tidak sesuai target
- c. Realisasi kinerja dan anggaran menyesuaikan ketersediaan kas sesuai pendapatan BLUD
- d. Pemanfaatan IT yang belum optimal di beberapa titik layanan
- e. Perubahan rincian kegiatan karena aturan/kebijakan dan kebutuhan pelayanan
- f. Sarana dan prasarana peralatan kesehatan RS belum sesuai kebutuhan pengembangan layanan dan terbatasnya kemampuan pemeliharannya
- g. Terbatasnya diklat yang diikuti pegawai karena keterbatasan anggaran
- h. Pemenuhan tenaga medis dan tenaga pendukung masih belum sesuai kebutuhan

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, guna pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

- a. Efisiensi Anggaran terhadap belanja yang tidak terlalu urgent
- b. Optimalisasi pendapatan klaim dari pihak penjamin
- c. Prioritas belanja yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD dan kebutuhan utama rumah sakit
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan layanan
- e. Pengembangan IT dalam pemberian layanan
- f. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk melakukan pemeliharaan secara mandiri

- g. Membentuk Tim Marketing dan Humas untuk melakukan promosi dan publikasi
- h. Monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala
- i. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

Pencapaian realisasi anggaran triwulan I masih di bawah 50% dikarenakan belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD menyesuaikan dengan perolehan pendapatan serta kegiatan yang menjadi prioritas. Sedangkan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT masih dalam proses pelaksanaan. Berikut adalah hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 :

Tabel. 2.1.
Evaluasi Terhadap Hasil Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5			6		7		8		10 = (8+9)		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 +10		13 = 12/5 x 100%		14
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,08	Nilai	808.799.507.285	85,15	498.128.628.849,28	84,98	152.809.995.218,00	0	12.578.416.882,95	0,00	12.578.416.882,95	0,00	8,23	85,15	510.707.045.732,23	100,08	63,14	
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,08	Nilai	808.799.507.285	85,15	498.128.628.849,28	84,98	152.809.995.218,00	0	12.578.416.882,95	0,00	12.578.416.882,95	0,00	8,23	85,15	510.707.045.732,23	100,08	63,14	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,6	Indeks	808.799.507.285	84,57	498.128.628.849,28	82,4	152.809.995.218,00	94,64	12.578.416.882,95	94,64	12.578.416.882,95	114,85	8,23	94,64	510.707.045.732,23	114,58	63,14	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	131.781.192.752	100	109.062.713.020,00	100	42.809.995.218,00	100	0	100	0	100,00	0,00	100	109.062.713.020,00	100,00	82,76	Bagian Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	516	Orang/bulan	131.781.192.752	607	109.062.713.020,00	614	42.809.995.218,00	604	0	604	0	98,37	0,00	604	109.062.713.020,00	117,05	82,76	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	519.322.700.000	100	389.065.915.829,28	100	110.000.000.000,00	43,08	12.578.416.882,95	43,08	12.578.416.882,95	43,08	11,43	71,54	401.644.332.712,23	43,08	77,34	Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang medik, Bidang Keperawatan, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Humas, Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Diklat
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100,00		100		100,00		
			Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	%		70,37		55		8,37		8,37		15,22		39,37		65,62		
			Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100,00		100		100,00		

No	Tujuan /Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program /Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.									
1	2	3	4	5			6		7		8		10 = (8+9)		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 +10		13 = 12/5 x 100%		14
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90	%		79,74		100		22,31		22,31		22,31		51,025		56,69		
			Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	60	%		45,45		55		17,24		17,24		31,35		31,345		52,24		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100,00		100		100,00		
			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90	%		63,22		90		16,51		16,51		18,34		39,865		44,29		
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87	%		84,09		85		83,33		83,33		98,04		83,33		95,78		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%		68,77		85		0		0		0,00		34,385		39,52		
			Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87	%		100		85		100		100		117,65		100		114,94		
			Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87	%		80,43		85		81,82		81,82		96,26		81,82		94,05		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90	%		99,99		90		19,3		19,3		21,44		59,645		66,27		
			Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%		100		100		100		100		100,00		100		100,00		

No	Tujuan /Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K				K		K		K		
1	2	3	4	5			6		7		8		10 = (8+9)		11 = 10/ 7 x 100%		12 = 6 +10		13 = 12/ 5 x 100%		14	
			Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87	%		84,09		85		86,84		86,84		102,16		86,84		99,82			
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80	%		60		80		0		0		0,00		30		37,50			
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%		100		95		100		100		105,26		100		100,00			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	519.322.700.000	1	389.065.915.829,28	1	110.000.000.000,00	1	12.578.416.882,95	1	12.578.416.882,95	100,00	11,43	1	401.644.332.712,23	100,00	77,34		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																99,185	5,72			108,53	80,05	
Predikat kinerja																Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																65,06	5,72			79,90	80,05	
Predikat kinerja																Sedang	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Tersedianya SDM - Tersedianya anggaran dari pendapatan BLUD - Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan - Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan - Koordinasi yang baik antar bidang/bagian dan instalasi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Biaya operasional rumah sakit relatif tinggi - Realisasi pendapatan tidak sesuai target - Realisasi kinerja dan anggaran menyesuaikan ketersediaan kas sesuai pendapatan BLUD - Pemanfaatan IT yang belum optimal di beberapa titik layanan - Perubahan rincian kegiatan karena aturan/kebijakan dan kebutuhan pelayanan - Sarana dan prasarana peralatan kesehatan RS belum sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan terbatasnya kemampuan pemeliharaannya - Terbatasnya diklat yang diikuti pegawai karena keterbatasan anggaran - Pemenuhan tenaga medis dan tenaga pendukung masih belum sesuai kebutuhan																						

No	Tujuan /Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.										
1	2	3	4	5		6		7		8		10 = (8+9)		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 +10		13 = 12/5 x 100%		14	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Efisiensi Anggaran terhadap belanja yang tidak terlalu urgent - Optimalisasi pendapatan klaim dari pihak penjamin - Prioritas belanja yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD dan kebutuhan utama rumah sakit - Pengembangan IT dalam pemberian layanan - Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan layanan - Mengoptimalkan SDM yang ada untuk melakukan pemeliharaan secara mandiri - Membentuk Tim Marketing dan Humas untuk melakukan promosi dan publikasi - Monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Efisiensi Anggaran terhadap belanja yang tidak terlalu urgent - Optimalisasi pendapatan klaim dari pihak penjamin - Prioritas belanja yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD dan kebutuhan utama rumah sakit - Pengembangan IT dalam pemberian layanan - Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan layanan - Mengoptimalkan SDM yang ada untuk melakukan pemeliharaan secara mandiri - Membentuk Tim Marketing dan Humas untuk melakukan promosi dan publikasi - Monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan																					
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3	Tahun	37.313.302.112	75,2	12.822.505.871,00		2.814.940.000						75,2	12.822.505.871,00	101,21	34,36		
	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat		Akreditasi RSUD	Paripurna	status	37.313.302.112	Paripurna	12.822.505.871,00	Paripurna	2.814.940.000	Paripurna		Paripurna		100		Paripurna	12.822.505.871,00		34,36	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,7	%	37.313.302.112	87	12.822.505.871,00	80,5	2.814.940.000	84,5	0	84,5	0	105	0	88	12.822.505.871,00	104,71	34,4	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	87	%	20.464.960.112	100	12.822.505.871,00	85	2.814.940.000	0	0	0	0	0	0	50	12.822.505.871,00	57,47	62,7	Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Bagian Umum dan Humas

No	Tujuan /Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.										
1	2	3	4	5			6		7		8		10 = (8+9)		11 = 10/7 x 100%		12 = 6 +10		13 = 12/5 x 100%		14
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	46	unit	20.464.960.112	38	12.822.505.871,00	4	1.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0	38	12.822.505.871,00	82,61	62,7	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumandi Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0		0	0	0	1	1.814.940.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Kegiatan baru dari sumber dana DBHCHT
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0,00	0,00			41,30	31,35	
Predikat kinerja															Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,00	0,00			57,47	62,70	
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Tersedianya anggaran - Tersedianya SDM - Pelaksanaan pelayanan sesuai SOP/SPO																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Perubahan rincian kegiatan karena kebutuhan pelayanan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyesuaian rincian belanja pada PAPBD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian / penambahan sub kegiatan baru sesuai dengan kebutuhan																					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															109,93	4,12			109,64	48,77	
Predikat kinerja															Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD MARDI WALUYO

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 ini akan memuat tentang perubahan-perubahan target kinerja sasaran karena menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun perubahan target kinerja sasaran pada perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,20	75,30-75,32
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	PARIPURNA (100%)	PARIPURNA (100%)
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah	A (84,98)	A (85,15)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
			terhadap komponen		
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (84,98)	A (85,15)

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 ini juga memuat tentang perubahan-perubahan sebagai konsekuensi dari kebijakan penganggaran DBHCHT dan kebijakan rumah sakit terkait pelayanan dan penganggaran BLUD. Perubahan terkait kegiatan yang bersumber dari DBHCHT yakni adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang semula Rp. 1.000.000.000 menjadi Rp. 2.830.140.000 dan penambahan sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran Rp. 1.814.940.000. Adanya perubahan ini disebabkan karena kebutuhan rumah sakit untuk pemenuhan bahan habis pakai khususnya obat-obatan serta pemenuhan sarana dan prasarana kelas rawat inap standar dan pengembangan layanan jantung dan kanker/sitotastika.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan BLUD, pembelanjaan RSUD Mardi Waluyo bergantung pada pendapatan pelayanan yang diterima. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 ini pagu indikatif untuk kegiatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD bertambah karena adanya penambahan SILPA tahun 2024 sebesar Rp. 3.306.198.292,31 sehingga total anggaran belanja yang didanai oleh BLUD sebesar Rp. 113.306.198.292,31 . Oleh karena itu target kinerja dan alokasi belanja pada Perubahan Renja juga menyesuaikan dengan prioritas kegiatan, kebijakan pelayanan dan kebijakan keuangan terkait pemanfaatan SILPA dan pendapatan. Selain itu Perubahan Renja tahun 2025 juga terkait kebijakan Kementerian Kesehatan dimana RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menjadi lokus RS pengampu layanan KJSU KIA (kanker, jantung, stroke, uronefrologi serta kesehatan ibu dan anak) dengan strata madya. Sebagai implikasi hal tersebut untuk mendukung

pengembangan layanan KJSU KIA di RSUD Mardi Waluyo, maka untuk sub kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD juga mengalami perubahan/pergeseran.

Kegiatan BLUD pada perubahan Renja ini diprioritaskan pada beberapa hal yaitu:

1. Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit Paripurna
2. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
4. Pemenuhan Indeks Mutu Nasional
5. Peningkatan capaian BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR dan GDR
6. Pemenuhan sarana prasarana kelas rawat inap standar (KRIS)
7. Pemenuhan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana prasarana pengembangan layanan jantung (rehab ruang cathlab) dan layanan kanker / sitotastika
8. Peningkatan kompetensi pegawai
9. Peningkatan sistem pemasaran rumah sakit dan layanan informasi di RSUD
10. Pengembangan SIM RS
11. Pengadaan obat dan barang pakai habis untuk pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan

Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 RSUD Mardi Waluyo ini juga memuat tindak lanjut LKJIP Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Perubahan Renja
RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KETERANGAN
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rs sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Sub Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sudah dilaksanakan
		Refreshing dan inhouse training SDM, resertifikasi kompetensi tambahan bagi tenaga kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sudah dilaksanakan
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi berjenjang ijazah untuk semua pegawai • Mempertimbangkan jumlah / jenis kasus di rumah sakit dengan peserta didik sesuai kebutuhan kompetensi peserta didik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sudah dilaksanakan

Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dan perubahan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang mengalami perubahan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,4)	BAIK (85,5)	152.809.995.218	113.306.198.292,31	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	42.809.995.218	0	Pembayaran gaji bergabung dengan Dinkes
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	614 orang/bulan	0	42.809.995.218	0	Penambahan jumlah ASN
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	110.000.000.000	113.306.198.292,31	Penambahan SILPA
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%			
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	55%	55%			
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100%	100%			
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90%	90%			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	55%	55%			
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%			
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90%	90%			
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	85%	85%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	85%	85%			
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	85%	85%			
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	85%	85%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90%	90%			
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100%	100%			
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	85%	85%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80%	80%			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	95%	95%			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	110.000.000.000	113.306.198.292,31	Penambahan SILPA
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,50%	88%	1.000.000.000	4.645.080.000	
1	02	02	02	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	85%	85%	1.000.000.000	4.645.080.000	
1	02	02	02	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	4 unit	18 unit	1.000.000.000	2.830.140.000	Penyesuaian alokasi DBHCHT
1	02	02	02	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumandi Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	1 paket		1.814.940.000	

Tabel 3.4
Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan RSUD Mardi waluyo Kota Blitar Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	Renja 2025	APBD 2025	Renja 2025 Perubahan			Nasional					Daerah
1						URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02					URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KESEHATAN				153.809.995.218	114.645.080.000	117.951.278.292,31						117.951.278.292	RSUD Mardi Waluyo		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,6)	BAIK (82,4)	BAIK (85,5)	152.809.995.218	110.000.000.000	113.306.198.292,31	Kota Blitar	Pendapatan BLUD			BAIK	113.306.198.292		
1	02	01	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	42.809.995.218	0	0		DAU	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN RSUD Mardi Waluyo	0		
1	02	01	02	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	516 orang/b ulan	614 orang/b ulan	0	42.809.995.218	0	0		DAU				0		
1	02	01	02	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	110.000.000.000	110.000.000.000	113.306.198.292,31		Pendapatan BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat pengguna layanan dan pegawai rumah sakit	100%	113.306.198.292	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	Renja 2025	APBD 2025	Renja 2025 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	01	02	10	000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	110.000.000.0 00	110.000.000 .000	113.306.198.2 92,31		Pendapatan BLUD				1 unit kerja	113.623.7 01.172	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,65%	80,50%	88%	1.000.000.000	4.645.080.0 00	4.645.080.0 00						87%	4.645.080 .000	
1	02	02	02	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	-	85%	85%	1.000.000.000	4.645.080.0 00	4.645.080.0 00		DBHCHT	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat pengguna layanan rumah sakit	87%	4.645.080 .000	
1	02	02	02	01	001 4	Pengadaan Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/a lat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	46 unit	4 unit	18 unit	1.000.000.000	2.830.140.0 00	2.830.140.0 00						18 unit	2.830.140 .000	
1	02	02	02	01	002 3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumandi Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1	1 paket		1.814.940.0 00	1.814.940.0 00						1 paket	1.814.940 .000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar maupun Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025, meru

upakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Seluruh direksi, bidang, bagian, instalasi dan staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - o melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.